



PUTUSAN

Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anggi Febri Sugiarta Bin Wandu;
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/21 Februari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. A.Yani Timur Gg. IV, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Bago, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Anggi Febri Sugiarta Bin Wandu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Rudi Iswahyudi, SH., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Biro Konsultasi Hukum Kartini, Dusun Bendil, Kelurahan Panggungrejo RT.02, RW. 04, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung berdasarkan Surat Penetapan Nomor 275 Pid.Sus/2023/PN Tlg, tanggal 29 November 2023;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Tlg tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Tlg tanggal 17 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANGGI FEBRI SUGIARTA Bin WANDI** telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANGGI FEBRI SUGIARTA Bin WANDI** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pocket shabu
 - 1 (satu) plastik klip
 - 1 (satu) sobekan grenjeng rokok warna kuning emas **dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) HP merk Realme warna biru, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver putih **dirampas untuk negara**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.AG-5221-RDR beserta 1 (satu) buah STNK Honda Beat AG-5221-RDR dikembalikan kepada terdakwa Anggi
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, yang pada dasarnya kami Penasihat Hukum sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dengan menghukum terhadap pelaku tindak pidana, namun kami Penasihat Hukum berpendapat adalah tidak bijaksana dan kurang baik kalau menempatkan orang pada hukuman Penjara dalam waktu yang lama yang tentunya masih banyak hal positif yang bisa di perbuat diluar masa hukuman, dan juga kami bermohon agar kiranya Majelis Hakim memberikan penempatan yang bijaksana demi masa depan Terdakwa mengingat efek yang kurang baik bagi terdakwa dan keluarga apa bila terdakwa di penjara dalam kurun waktu yang lama, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa ANGGI FEBRI SUGIARTA Bin WANDI, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023, bertempat di pinggir jalan masuk Desa Pulosari, Kec.Ngunut, Kab.Tulungagung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira jam 20.00 WIB, telah memesan shabu kepada temannya yang bernama Muhamad Sendy (dalam perkara lain) melalui Whatsaap sebanyak 1 (satu) pocket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Muhamad Sendy mengirimkan peta ranjauan kepada terdakwa untuk mengambil shabu tersebut sesuai dengan peta ranjauan yang dikirim oleh Muhammad Sendy.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 20.30 WIB, terdakwa mengambil shabu dari Muhamad Sendy sebanyak 1 (satu) pocket di pinggir jalan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk Desa Plosokandang, Kec. Kedungwaru, Kab.Tulungagung, sesuai dengan peta ranjauan yang dikirim oleh Muhamad Sendy.

- Bahwa setelah mengambil shabu di jalan masuk Desa Pulosari, Kec.Ngunut, Kab.Tulungagung, lalu terdakwa melanjutkan perjalanannya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol.AG-5221-RDR ke arah Ngunut untuk mengantarkan pesanan shabu kepada Sdr.BRAM tepatnya di jalan masuk Desa Pulosari, Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung, yang telah dipesan oleh Sdr. BRAM sebelumnya yang uangnya ditransfer ke rekening teman terdakwa lalu oleh terdakwa ditransfer ke rekening Arif Als. Ngok.
- Bahwa setelah sampai di jalan masuk Desa Pulosari, Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung, terdakwa menunggu Sdr. BRAM untuk menyerahkan shabu pesannya tersebut tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh petugas dari Reskoba Polres Tulungagung.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut berhasil ditemukan 1 (satu) pocket shabu yang dibungkus satu buah sobekan grenjeng rokok warna kuning emas, 1 (satu) buah palstik klip yang disimpan didalam jaket terdakwa dan juga disita sepeda motor Honda Beat No.Pol.AG-5222-RDR milik terdakwa yang dipakai untuk transportasi mengantarkan shabu tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara jual beli shabu tersebut untuk menolong teman dan juga untuk mendapatkan shabu
- Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli shabu tidak ada ijinnya, dan terdakwa bukan seorang dokter atau tenaga kesehatan.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Jatim No. Lab: 06845/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023, diterangkan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 25084/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,144$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah enar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa ANGGI FEBRI SUGIARTA Bin WANDI, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023, bertempat di pinggir jalan masuk Desa Pulosari, Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira jam 20.00 WIB, telah memesan shabu kepada temannya yang bernama Muhamad Sendy (dalam perkara lain) melalui Whatshaap sebanyak 1 (satu) pocket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Muhamad Sendy mengirimkan peta ranjauan kepada terdakwa untuk mengambil shabu tersebut sesuai dengan peta ranjauan yang dikirim oleh Muhammad Sendy.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 20.30 WIB, terdakwa mengambil shabu dari Muhamad Sendy sebanyak 1 (satu) pocket di pinggir jalan masuk Desa Plosokandang, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, sesuai dengan peta ranjauan yang dikirim oleh Muhamad Sendy.
- Bahwa setelah mengambil shabu di jalan masuk Desa Pulosari, Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung, lalu terdakwa melanjutkan perjalanannya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol.AG-5221-RDR ke arah Ngunut untuk mengantarkan pesanan shabu kepada Sdr. BRAM tepatnya di jalan masuk Desa Pulosari, Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung, yang telah dipesan oleh Sdr. BRAM sebelumnya yang uangnya ditransfer ke rekening teman terdakwa lalu oleh terdakwa ditransfer ke rekening Arif Als. Ngok.
- Bahwa setelah sampai di jalan masuk Desa Pulosari, Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung, terdakwa menunggu Sdr. BRAM untuk menyerahkan shabu pesannya tersebut tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh petugas dari Reskoba Polres Tulungagung.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut berhasil ditemukan 1 (satu) pocket shabu yang dibungkus satu buah sobekan grenjeng rokok warna kuning emas, 1 (satu) buah palstik klip yang disimpan didalam jaket terdakwa dan juga disita sepeda motor Honda Beat No.Pol.AG-5222-



RDR milik terdakwa yang dipakai untuk transportasi mengantarkan shabu tersebut.

- Bahwa terdakwa **memiliki, menguasai, menyimpan shabu tersebut tidak ada ijinnya, dan terdakwa bukan seorang dokter atau tenaga kesehatan.**

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Jatim No. Lab: 06845/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023, diterangkan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 25084/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,144$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah enar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dodi Riyono, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami isteri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekira pukul 21.00 WIB di pinggir jalan masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung karena mengedarkan Narkotika jenis shabu tanpa adanya izin edar dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu karena memperoleh informasi dari masyarakat, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa baru saja mengambil ranjauan shabu selanjutnya Terdakwa menunggu yang memesan shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu membeli dari temannya yang bernama Sedy Alias Sendot;
- Bahwa shabu tersebut rencananya akan dijual kepada yang memesan, yaitu teman Terdakwa yang bernama Bram;
- Bahwa Sdr. Bram saat ini adalah DPO;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Sedy Alias Sendot dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada Sdr. Bram dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa setelah menerima pesan melalui WhatsApp dari Sdr. Bram untuk mencari shabu adalah selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Sedy Alias Sendot, kemudian Sdr. Sedy Alias Sendot melalui WhatsApp mengirim peta ranjauan dimana Terdakwa harus mengambil ranjauan shabu tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa mengambil ranjauan shabu Terdakwa bermaksud mengantarkan shabu namun Terdakwa tertangkap Petugas;
- Bahwa untuk pembayaran rencananya Sdr. Bram mentransfer melalui rekening teman Terdakwa yang bernama Arif alias Ngok;
- Bahwa saat penangkapan telah disita 1 (satu) pocket shabu, 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) sobekan grenjeng rokok warna kuning emas, 1 (satu) HP merk Realme warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.: AG-5221-RDR beserta 1 buah STNK Honda Beat No. Pol.: AG-5221-RDR;
- Bahwa HP merk Realme warna biru sebagai alat komunikasi Terdakwa dengan Sdr. Bram dan Sdr. Sedy Alias Sendot untuk memesan shabu, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol.: AG-5221-RDR beserta 1 (satu) buah STNK Honda Beat No. Pol.: AG-5221-RDR yang dipakai oleh Terdakwa pada saat mengambil ranjauan shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, saksi menerangkan bahwa barang bukti tersebut yang telah saksi sita pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Refa Bayu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami isteri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekira pukul 21.00 WIB di pinggir jalan masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung karena mengedarkan Narkotika jenis shabu tanpa adanya izin edar dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu karena memperoleh informasi dari masyarakat, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa baru saja mengambil ranjauan shabu selanjutnya Terdakwa menunggu yang memesan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu membeli dari temannya yang bernama Sedy Alias Sendot;
- Bahwa shabu tersebut akan dijual kepada yang memesan, yaitu teman Terdakwa yang bernama Bram;
- Bahwa saat ini Sdr. Bram adalah DPO;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa membeli dari Sdr. Sedy Alias Sendot dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa shabu tersebut dijual kepada Sdr. Bram dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa setelah menerima pesan melalui WhatsApp dari Sdr. Bram untuk mencari shabu adalah selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Sedy Alias Sendot, kemudian Sdr. Sedy Alias Sendot melalui WhatsApp mengirim peta ranjauan dimana Terdakwa harus mengambil ranjauan shabu tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa mengambil ranjauan shabu Terdakwa bermaksud mengantar shabu namun Terdakwa tertangkap Petugas;
- Bahwa untuk pembayaran rencananya Sdr. Bram mentransfer melalui rekening teman Terdakwa yang bernama Arif alias Ngok;
- Bahwa Bahwa saat penangkapan telah disita 1 (satu) pocket shabu, 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) sobekan grenjeng rokok warna kuning

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas, 1 (satu) HP merk Realme warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol.: AG-5221-RDR beserta 1 (satu) buah STNK Honda Beat No. Pol.: AG-5221-RDR;

- Bahwa HP merk Realme warna biru sebagai alat komunikasi Terdakwa dengan Sdr. Bram dan Sdr. Sendy Alias Sentot untuk memesan shabu, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol.: AG-5221-RDR beserta 1 buah STNK Honda Beat No. Pol.: AG-5221-RDR yang dipakai oleh Terdakwa pada saat mengambil ranjauan shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti, saksi menerangkan bahwa barang bukti tersebut yang telah saksi sita pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Muhammad Sendy Ardiansah Alias Sentot Bin Imam Hambali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami, isteri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini, yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah memesan dan membeli shabu dari saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung kemudian saksi juga ditangkap di rumah saksi di Dusun Tanggulangin, RT. 05, RW. 02, Desa Tanjungsari, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa saksi telah mengenal Terdakwa sekira 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi dan Terdakwa kenal karena sering ngopi bersama;
- Bahwa Terdakwa memesan shabu kepada saksi sebanyak 1 (satu) pocket;
- Bahwa Terdakwa memesan shabu kepada saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi menjual shabu kepada Terdakwa seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) pocket;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperoleh shabu dari membeli dari teman saksi yang bernama Arif;
- Bahwa berdasarkan cerita Terdakwa menjual shabu kepada temannya yang bernama Bram karena Bram meminta untuk dibeli shabu dan Terdakwa menjualnya dengan harga Rp Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi juga memakai shabu;
- Bahwa cara Terdakwa memesan shabu kepada saksi adalah dengan Terdakwa memesan melalui WhatsApp kemudian saksi memesan ke Sdr. Arif alias Ngok, selanjutnya Sdr. Arif alias Ngok mengirim peta ranjauan dan selanjutnya peta ranjauan tersebut saksi kirim ke Terdakwa;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti saksi membenarkannya bahwa barang-barang tersebut yang telah disita oleh petugas dari Terdakwa;
- Bahwa HP merk Realme warna biru adalah HP yang dipakai oleh Terdakwa untuk memesan shabu ke saksi, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol.:AG-5221-RDR beserta 1 (satu) buah STNK Honda Beat No. Pol.: AG-5221-RDR) yang dipakai oleh Terdakwa saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan pada persidangan karena telah membawa, memiliki shabu tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WIB di pinggir jalan masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa baru saja mengambil ranjauan shabu dan menunggu Sdr. Bram yang memesan shabu;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh Petugas saat penangkapan, yaitu 1 (satu) pocket shabu, 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) sobekan grenjeng rokok warna kuning emas, 1 (satu) HP merk Realme warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol.: AG-5221-RDR beserta 1 (satu) buah STNK Honda Beat No. Pol.: AG-5221-RDR;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dengan membeli dari teman Terdakwa, yaitu Sdr. Sendy Alias Sendot ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Sendy Alias Sendot sebanyak 1 (satu) pocket dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjualnya kepada Sdr. Bram dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan shabu dari Sdr. Sendy Alias Sendot sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa memesan dan menerima pesanan shabu dari Sdr. Bram dan Sdr. Sendy Alias Sendot dengan cara sebelumnya Sdr. Bram WhatsApp ke Terdakwa dan Sdr. Bram meminta Terdakwa untuk mencarikan shabu 1 (satu) pocket, selanjutnya Terdakwa melalui WhatsApp pesan shabu ke Sdr. Sendy Alias Sendot dan Sdr. Sendy Alias Sendot mengirim peta ranjauan untuk mengambil shabu yang Terdakwa pesan, kemudian Terdakwa mengambil ranjauan tersebut sesuai peta selanjutnya Terdakwa menunggu Sdr. Bram untuk memberikan pesanan shabu tersebut tetapi sebelum pesanan shabu sampai ke tangan Sdr. Bram Terdakwa ditangkap petugas;
- Bahwa cara Sdr. Bram membayarnya dengan cara melalui transfer ke rekening teman Terdakwa yang bernama Arif Alias Ngok;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti Terdakwa membenarkannya bahwa barang tersebut yang telah disita oleh petugas ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa 1 (satu) HP merk Realme warna biru digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi pada saat Terdakwa menerima WhatsApp dari Sdr. Bram untuk mencarikan shabu dan saat Terdakwa memesan shabu kepada Sdr. Sendy Alias Sendot, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol.: AG-5221-RDR beserta 1 (satu) buah STNK Honda Beat No. Pol.: AG-5221-RDR adalah sepeda motor yang Terdakwa pakai pada saat Terdakwa mengambil ranjauan shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa telah mengenal Sdr. Sendy Alias Sendot sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Sendy Alias Sendot di warung kopi sebagai teman ngopi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) pocket shabu, 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) sobekan grenjeng rokok warna kuning emas, 1 (satu) HP merk Realme warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol.: AG-5221-RDR beserta 1 (satu) buah STNK Honda Beat No. Pol.: AG-5221-RDR, yang terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah dan meyakinkan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Jatim No. Lab: 06845/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, diterangkan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 25084/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,144$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah enar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WIB di pinggir jalan masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung karena telah mengedarkan Narkotika jenis shabu tanpa adanya izin edar dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa baru saja mengambil ranjauan shabu dan menunggu Sdr. Bram yang memesan shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dengan membeli dari temannya yang bernama Sedy alias Sendot;
- Bahwa Terdakwa telah mengenal Sdr. Sedy Alias Sendot sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Sedy Alias Sendot di warung kopi sebagai teman ngopi;
- Bahwa shabu tersebut akan dijual kepada yang memesan, yaitu teman Terdakwa yang bernama Bram;
- Bahwa Terdakwa memesan shabu dari Sdr. Sedy Alias Sendot sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Sedy Alias Sendot dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa shabu tersebut dijual kepada Sdr. Bram dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan shabu dari Sdr. Sindy Alias Sendot dan menerima pesanan dari Sdr. Bram dengan cara sebelumnya Sdr. Bram WhatsApp ke Terdakwa dan Sdr. Bram meminta Terdakwa untuk mencari shabu 1 (satu) pocket, selanjutnya Terdakwa melalui WhatsApp memesan shabu ke Sdr. Sindy Alias Sendot dan kemudian Sdr. Sindy Alias Sendot mengirim peta ranjauan untuk mengambil shabu yang Terdakwa pesan, kemudian Terdakwa mengambil ranjauan tersebut sesuai peta selanjutnya Terdakwa menunggu Sdr. Bram untuk memberikan pesanan shabu tersebut tetapi sebelum pesanan shabu sampai ke tangan Sdr. Bram Terdakwa ditangkap petugas;
- Bahwa untuk pembayaran rencananya Sdr. Bram mentransfer melalui rekening teman Terdakwa yang bernama Arif alias Ngok;
- Bahwa saat penangkapan telah disita 1 (satu) pocket shabu, 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) sobekan grenjeng rokok warna kuning emas, 1 (satu) HP merk Realme warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol.: AG-5221-RDR beserta 1 (satu) buah STNK Honda Beat No. Pol.: AG-5221-RDR;
- Bahwa HP merk Realme warna biru sebagai alat komunikasi Terdakwa dengan Sdr. Bram dan Sdr. Sindy Alias Sendot untuk memesan shabu, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol.: AG-5221-RDR beserta 1 (satu) buah STNK Honda Beat No. Pol.: AG-5221-RDR yang dipakai oleh Terdakwa pada saat mengambil ranjauan shabu;
- Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Jatim No. Lab: 06845/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023, diterangkan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :
 - 25084/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,144 gram seperti tersebut dalam (I) adalah enar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” merujuk pada subjek hukum baik orang pribadi (*natuurlijk persoon*), badan hukum maupun badan usaha (*recht persoon*) yang merupakan unsur terpenting dari setiap peraturan perundang-undangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa pada persidangan, yaitu Anggi Febri Sugiarta Bin Wandu yang diperiksa di persidangan dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam pasal ini pada pokoknya merupakan bagian dari “melawan hukum” yang berarti setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini “tanpa hak” sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini adalah bermakna tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundangan lain yang berkaitan;



Menimbang, bahwa meskipun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum”, namun tanpa hak yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang mengandung makna bahwa elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut di atas, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapat izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa berikut dengan alat bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WIB di pinggir jalan masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung karena telah mengedarkan Narkotika jenis shabu tanpa adanya izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa baru saja mengambil ranjauan shabu dan menunggu Sdr. Bram yang memesan shabu;

Menimbang, bahwa saat penangkapan telah disita 1 (satu) pocket shabu, 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) sobekan grenjeng rokok warna kuning emas, 1 (satu) HP merk Realme warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.: AG-5221-RDR beserta 1 (satu) buah STNK Honda Beat No. Pol.: AG-5221-RDR;

Menimbang, bahwa HP merk Realme warna biru sebagai alat komunikasi Terdakwa dengan Sdr. Bram dan Sdr. Sendy Alias Sendot untuk memesan shabu, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol.: AG-5221-RDR beserta 1 (satu) buah STNK Honda Beat No. Pol.: AG-5221-RDR yang dipakai oleh Terdakwa pada saat mengambil ranjauan shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh shabu dengan membeli dari temannya yang bernama Sendy Alias Sendot;



Menimbang, bahwa shabu tersebut akan dijual kepada yang memesan, yaitu teman Terdakwa yang bernama Bram namun, sebelum pesanan shabu sampai ke tangan Sdr. Bram Terdakwa ditangkap petugas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memiliki, menggunakan, maupun mengedarkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam pasal ini bersifat alternatif, hal ini dapat dilihat dari kata “atau” yang berarti mempunyai kapasitas yang sama didalam pemenuhan unsur tersebut, sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur dalam unsur ketiga ini maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa berikut dengan alat bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa memperoleh shabu dengan membeli dari temannya yang bernama Sendy Alias Sendot;

Menimbang, bahwa shabu tersebut akan dijual kepada yang memesan, yaitu teman Terdakwa yang bernama Bram;

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan shabu dari Sdr. Sendy Alias Sendot sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Sendy Alias Sendot dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa shabu tersebut dijual kepada Sdr. Bram dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan shabu dari Sdr. Sendy Alias Sendot dan menerima pesanan dari Sdr. Bram dengan cara sebelumnya Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bram WhatsApp ke Terdakwa dan Sdr. Bram meminta Terdakwa untuk mencari shabu 1 (satu) pocket, selanjutnya Terdakwa melalui WhatsApp memesan shabu ke Sdr. Sendy Alias Sendot dan kemudian Sdr. Sendy Alias Sendot mengirim peta ranjauan untuk mengambil shabu yang Terdakwa pesan, kemudian Terdakwa mengambil ranjauan tersebut sesuai peta selanjutnya Terdakwa menunggu Sdr. Bram untuk memberikan pesanan shabu tersebut tetapi sebelum pesanan shabu sampai ke tangan Sdr. Bram Terdakwa ditangkap petugas;

Menimbang, bahwa untuk pembayaran rencananya Sdr. Bram mentransfer melalui rekening teman Terdakwa yang bernama Arif alias Ngok;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Jatim No. Lab: 06845/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023, diterangkan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 25084/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,144$ gram seperti tersebut dalam (I) adalah enar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa mengedarkan shabu tetapi, Terdakwa tidak menggunakan shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "**Menjual Narkotika Golongan I**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sesuai hukum yang berlaku, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah sehingga sudah sepatutnya dijatuhi pidana dengan hukuman yang seadil-adilnya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalam penerapan pasal 114 ayat 1 UU No, 35 tahun 2009 Tentang Narkotika diatur secara limitative mengenai pidana denda, maka terdakwa selain dijatuhi penjara juga harus dijatuhi dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan. Dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka harus diganti dengan hukuman pengganti yaitu hukuman penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak terdapat alasan yang sah untuk menanggukkan pelaksanaan putusan ini, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pocket shabu, 1 (satu) plastik klip, dan 1 (satu) sobekan grenjeng rokok warna kuning emas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat AG-5221-RDR beserta 1 (satu) buah STNK Honda Beat AG-5221-RDR yang telah disita dari Terdakwa Anggi Febri Sugiarta Bin Wandu, maka **dikembalikan kepada Terdakwa Anggi Febri Sugiarta Bin Wandu**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda bangsa;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengaku dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana terhadap Terdakwa dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pocket shabu;
 - 1 (satu) plastik klip;
 - 1 (satu) sobekan grenjeng rokok warna kuning emas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat AG-5221-RDR beserta 1 (satu) buah STNK Honda Beat AG-5221-RDR;

Dikembalikan kepada Terdakwa Anggi Febri Sugiarta Bin Wandu;

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 oleh kami, Nanang Zulkarnain Faisal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Albar, S.H., Firmansyah Irwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soelistijo Andar Woelan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Puji Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Albar, S.H.

Nanang Zulkarnain Faisal, S.H.

Firmansyah Irwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Soelistijo Andar Woelan, S.H.